

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2025**



**KECAMATAN MUSTIKAJAYA
KOTA BEKASI
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2025 dalam hal ini Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun Keempat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dalam upaya memenuhi visi dan misi Kota Bekasi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dimaksudkan untuk:

1. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
4. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tersadari oleh kami, bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian perbaikan ini dapat meminimalisasikan kekurangan, kami berharap dengan laporan ini kebijakan, program dan kegiatan yang kami laksanakan dapat menunjang dan mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua komponen baik aparatur Pemerintah Kota Bekasi maupun masyarakat. Kiranya laporan ini dapat mengarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Mustikajaya Pemerintah Kota Bekasi.

Akhirnya laporan ini dapat tersaji menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Bekasi, 05 Januari 2026



MAKA NACHROWI, S.AP., M.Si
Pembina (IVa)
NIP. 19700115 200604 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi	2
3. Aspek Strategis Organisasi	8
4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	10
5. Sistematika Penyajian	16
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
1. Rencana Strategis	18
1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	18
2. Indikator Kinerja Utama	20
2. Perjanjian Kinerja	23
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	34
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	35
2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	37
1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2025-2029.....	70
2. Perbandingan Dengan Standar Nasional/ Benchmark per Indikator Sasaran Sasaran	71
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	71
4. Efisiensi Sumber Daya Yang Dapat Dikuantifisir Per Indikator Kinerja Sasaran	74
3. Akuntabilitas Keuangan.....	77
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85

B. Simpulan Capaian Kinerja86

C. Rencana Tindak86



1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta pengelolaan sumber daya dalam mencapai target oraganisasi selama satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun sebagai instrument formal untuk mengukur transparansi dan efektivitas kinerja sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, guna memastikan objektivitas dalam reuiu dan pelaporan kinerja.

Tahun 2025 menjadi momentum krusial bagi tata Kelola pemerintahan di Kota Bekasi, khususnya bagi Kecamatan Mustikajaya. Periode ini menandai masa transisi pembangunan daerah, yaitu peralihan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 menuju implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

Laporan ini mencerminkan sejauh mana Kecamatan Mustikajaya mampu menjaga ritme kinerja di tengah perubahan visi-misi daerah seiring terpilihnya Kepala Daerah definitif. Fokus utama laporan ini adalah memotret realisasi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kerja (PK) tahun berjalan.

Penyusunan LKIP ini berfungsi sebagai jembatan strategis untuk memastikan sinkronisasi antara target transisi dalam RPD dengan arah kebijakan baru dalam RPJMD. Kecamatan Mustikajaya berkomitmen agar peralihan kepemimpinan daerah tidak menghambat akselerasi pelayanan publik. Sebaliknya, laporan ini menjadi basis evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan serta peluang, sehingga program prioritas kewilayahan tetap berkesinambungan dan semakin akuntabel dalam kerangka SAKIP yang berorientasi hasil (result-oriented government).



1.2 Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKIP) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Publik

Memberikan informasi kinerja yang transparan dan akuntabel kepada pemangku kepentingan (stakeholders) atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kinerja selama tahun 2025.

2. Penilaian Capaian Strategis

Mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan Kecamatan Mustikajaya dalam merealisasikan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025, dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029

3. Media evaluasi Transisi

Menilai efektifitas transisi program dari Rencana pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 ke dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029

4. Umpan Balik Perbaikan

Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi selama tahun berjalan sebagai bahan masukan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang.

B. Manfaat

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Internal: Sebagai bahan evaluasi mandiri untuk memperbaiki efisiensi kerja dan efektivitas penggunaan anggaran di tahun mendatang.
2. Bagi Pemerintah Kota: Sebagai bahan masukan bagi pimpinan daerah dalam menentukan kebijakan strategis di wilayah kecamatan.
3. Bagi Masyarakat: Sebagai bentuk transparansi publik mengenai sejauh mana pemerintah kecamatan telah menjalankan amanat pembangunan dan pelayanan.



1.3 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Kecamatan Mustikajaya merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2017. Sebagai unsur lini kewilayahan, Kecamatan Mustikajaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Mengingat posisinya yang strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemukiman padat, kecamatan menjalankan peran sebagai organisasi kewilayahan yang berfungsi mendekatkan jangkauan birokrasi serta akses pelayanan kepada masyarakat.

Secara geografis Kecamatan Mustikajaya dengan Luas wilayah Kecamatan Mustikajaya adalah 2.261.947 Ha, yang terdiri dari empat Kelurahan serta saat ini terdiri dari 664 RT dan 95 RW, keempat Kelurahan itu adalah:

1. Kelurahan Padurenan, luas areal : 678.350 Ha;
2. Kelurahan Cimuning, luas areal : 500.100 Ha;
3. Kelurahan Mustikajaya, luas areal : 930.747 Ha;
4. Kelurahan Mustikasari, luas areal : 512.750 Ha.

Di wilayah Kecamatan Mustikajaya memiliki persoalan khusus dalam penataan kota dan penataan lingkungan. Pada tataran pengumpulan isu strategis, didapatkan isu lingkungan yang belum terpecahkan hingga saat ini. Isu Lingkungan yang paling menonjol:

1. Banjir
2. Kemacetan
3. Kawasan Kumuh
4. Kemiskinan
5. Ruang Terbuka Hijau

A. Tugas Pokok

Pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi yang menempatkan Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam struktur Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut Kecamatan Medansatria Kota Bekasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota



melalui Sekretaris Daerah dalam rangka pemerintahan mempunyai tugas pokok untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Medansatria menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Koordinator Wilayah : Menyelaraskan kegiatan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pihak terkait di tingkat kecamatan agar sejalan dengan kebijakan Wali Kota.

2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;

4. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;

5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;

7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Penyelenggara Pelayanan Publik: Melaksanakan pelayanan administratif (seperti kependudukan dan pertnahan/PPTAS) perizinan serta pemeliharaan sarana prasarana umum;

8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Medansatria Tahun 2025
Pembinaan Kelurahan: Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan serta pelayanan di tingkat Kelurahan

10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;

11. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;



12. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. Wewenang

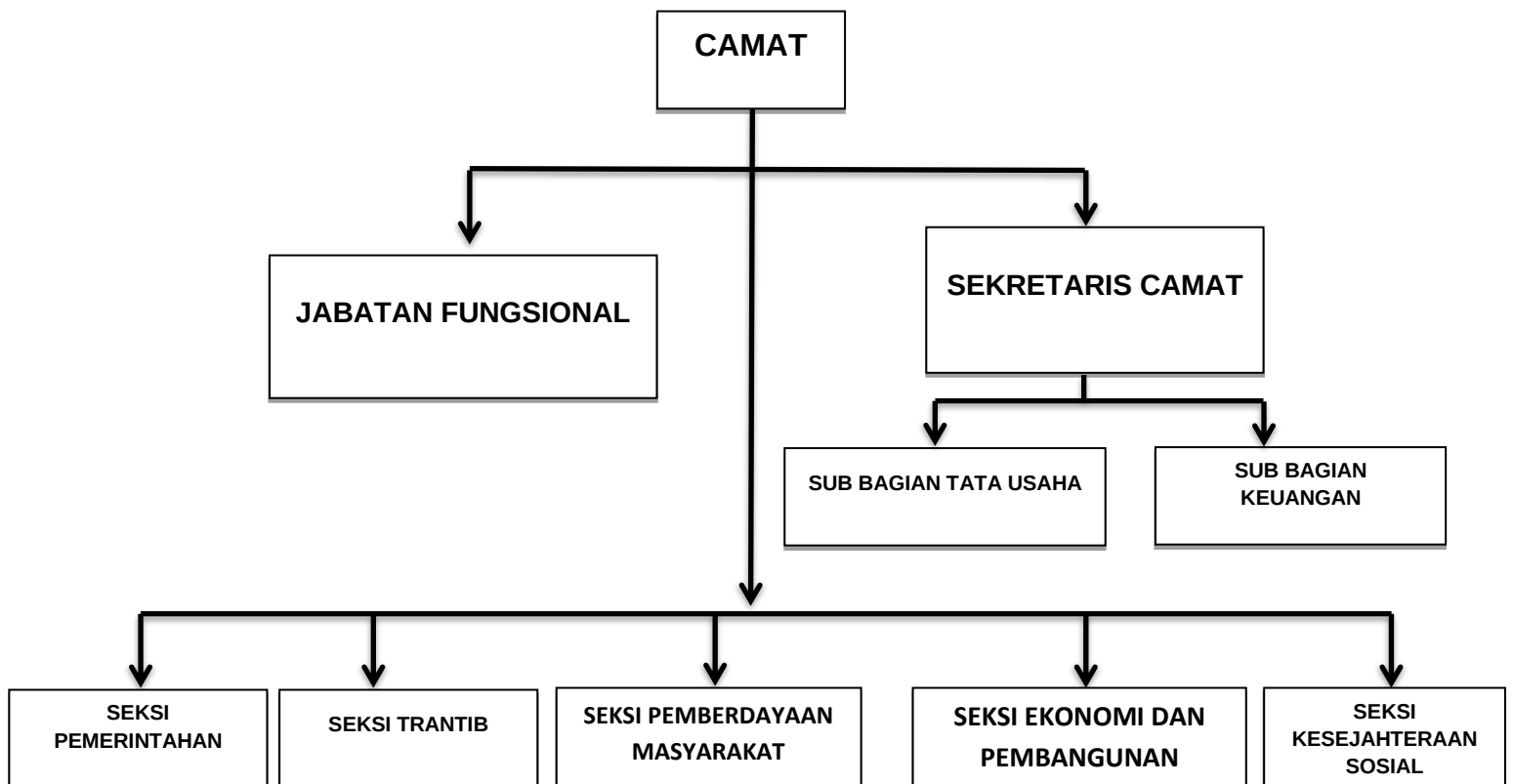
Sesuai dengan regulasi yang berlaku, Kecamatan Mustikajaya memiliki wewenang untuk:

1. Mengoordinasikan upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di tingkat kecamatan.
2. Melaksanakan perizinan tertentu dan pelayanan administrasi (termasuk PPATS) sesuai batas kewenangan yang didelegasikan.
3. Mengelola sumber daya aparatur dan anggaran kecamatan guna mendukung akselerasi pembangunan wilayah.

1.4 Struktur Organisasi

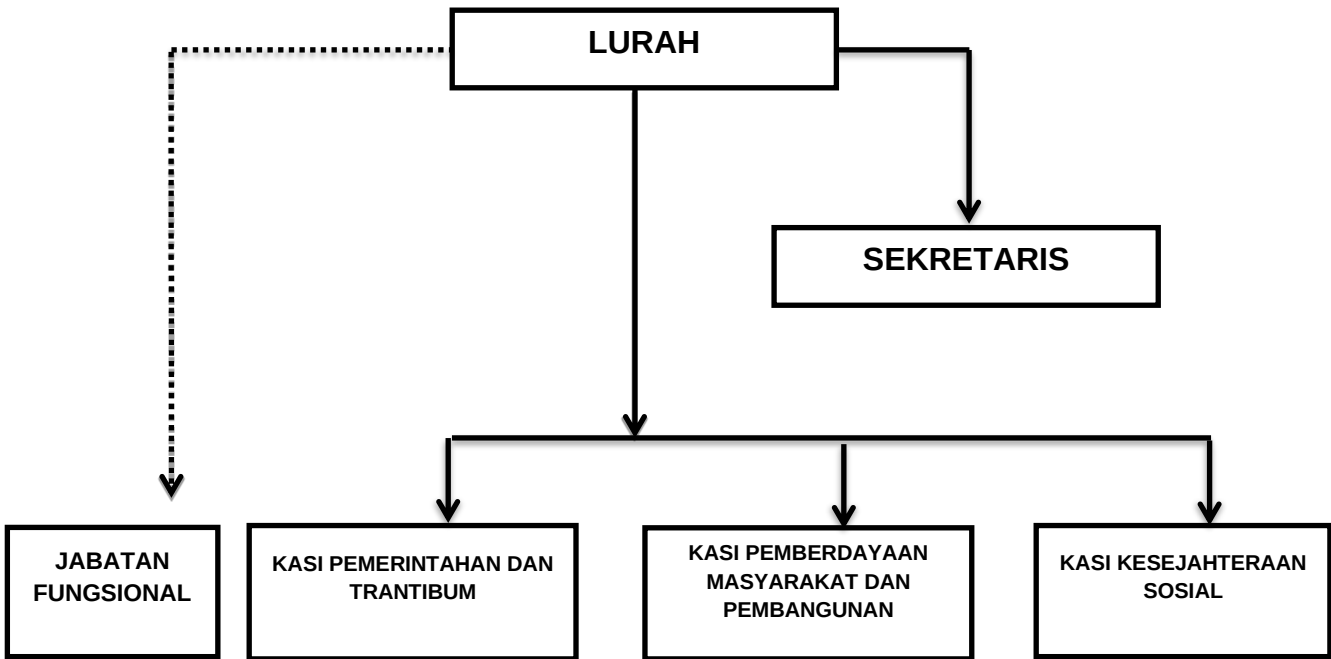
Struktur Organisasi Kecamatan Medansatria disusun untuk menjalankan fungsi koordinasi dan pelayanan teknis. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Medansatria, disajikan pada gambar dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN





STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Sumber : Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta tata kerja pada KecaKota Bek



Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Camat sebagai unsur pimpinan dan Sekretaris Kecamatan beserta perangkat dibawahnya yang terdiri dari 2 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Keuangan serta unsur pelaksanaannya adalah seksi-seksi dimana terdapat 5 seksi sebagai unsur pelaksanaannya adalah seksi-seksi dimana terdapat 5 seksi sebagai unsur pelaksana atau unsur lini organisasi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Secara administrasi, organisasi ini membawahi 4 Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Mustikajaya;
2. Kelurahan Mustikasari;
3. Kelurahan Padurenan;
4. Kelurahan Cimuning`.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kecamatan tersebut, terlihat jelas pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi yang menempatkan Kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan dalam struktur Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota tersebut,

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah dalam rangka pemerintahan mempunyai tugas pokok untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.



1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

Tugas Fungsi Jabatan pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2017, yaitu membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Camat sebagai unsur pimpinan dan Sekretaris Kecamatan beserta perangkat di bawahnya yang terdiri dari 2 sub. Bagian yaitu. Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Keuangan serta unsur pelaksanaannya adalah seksi-seksi dimana terdapat 5 Seksi sebagai unsur pelaksana atau unsur lini organisasi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Tugas Pokok Camat Mustikajaya Kota Bekasi mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
4. Pengkoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;



5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
11. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
12. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Kecamatan Bekasi Mustikajaya terdiri atas:

1. Camat, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban.

Keseluruhan jumlah pegawai Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi yang didalamnya terbagi Atas satu Kesekretariatan, lima Seksi, dua sub bagian, jabatan



fungsional umum dan Tenaga Kontrak Kerja (TKK) sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Pegawai menurut status kepegawaian

URAIAN	JUMLAH	PROSENTASE
PNS	42 pegawai	24 %
TKK	136 pegawai	76 %
Jumlah	178 pegawai	100 %

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2025

Dari tabel tersebut diatas, sebanyak 136 orang atau 76% dari seluruh jumlah pegawai di Kecamatan Mustikajaya masih berstatus tenaga kontrak kerja. Tenaga kontrak kerja masih dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mustikajaya karena beberapa kotak jabatan masih belum ada PNS pengampu.

Tabel 2 Jumlah PNS Menurut Golongan

URAIAN	JUMLAH	PROSENTASE
Golongan IV	4 pegawai	9,52 %
Golongan III	34 pegawai	80,96 %
Golongan II	4 pegawai	9,52 %
Jumlah	42 pegawai	100 %

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2025

Tabel 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN	
		PNS	TKK
S2	11	11	-
S1	92	23	69
D3	7	-	7



SMK/ SLTA	68	8	60
Jumlah	178	42	136

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2025

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa aparatur dengan golongan ruang III dan berpendidikan sarjana menempati porsi paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur pada Kecamatan Mustikajaya sudah cukup baik. Dengan banyaknya PNS golongan III diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun jumlah jabatan dan nama-nama Pemangku Jabatan di lingkungan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4 Jumlah Pegawai Menurut Esselon

URAIAN	JUMLAH	KET.
Eselon II	-	
Eselon III.a	1 pegawai	
Eselon III.b	1 pegawai	
Eselon IV.a	9 pegawai	
Eselon IV.b	18 pegawai	
Fungsional Umum	-	
Fungsional Tertentu	-	
Jumlah	29 pegawai	

Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2025

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah Jabodetabek dari waktu ke waktu mengalami

perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Kota Bekasi terletak dibagian utara Jawa Barat antara 106°c 48'28" - 107°c27'29" Bujur Timur dan 6°c 10'6" - 6°c30'6" Lintang Selatan, kondisi topografi relatif dasar (kemiringan lahan bervariasi rata-rata 0-3 %) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu berkisar antara 28°c -32°c, kelembaban antara 80% - 90%, yang dipengaruhi oleh angin musim barat dan angin musim timur.

Kecamatan Mustikajaya merupakan bagian dari Kota Bekasi yang terletak diwilayah timur Kota Bekasi yang berperan juga sebagai penyangga Ibu Kota Jakarta dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya.

Luas wilayah Kecamatan Mustikajaya adalah 2.261.947 Ha, yang terdiri dari empat Kelurahan diantaranya:

- a. Kelurahan Padurenan, luas areal : 678.350 Ha;
- b. Kelurahan Cimuning, luas areal : 500.100 Ha;
- c. Kelurahan Mustikajaya, luas areal : 930.747 Ha;
- d. Kelurahan Mustikasari, luas areal : 512.750 Ha.

Berdasarkan pembentukannya, batas Kecamatan Mustikajaya adalah:

- 1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bantargebang;
- 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantargebang dan Rawalumbu;
- 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi
- 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi

Kecamatan Mustikajaya terdiri dari 95 RW dan 659 RT, dengan banyaknya wilayah perumahan berpengaruh pada kemajemukan masyarakatnya. Hal ini akan memacu pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk

meningkatkan/penyediaan pelayanan sarana dan prasarana yang lebih baik dalam pemanfaatan tanah fasos/fasum yang disediakan oleh para pengembang perumahan di Kecamatan Mustikajaya yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu meliputi Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban, berkoordinasi dengan Kelurahan se-Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.

Upaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Bekasi.

Isu-isu strategis terkait pelayanan publik yang menjadi indikator kinerja utama dalam hal meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi hal yang perlu di tingkatkan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dengan segala sumber daya yang ada dan didukung dengan sarana dan prasarana yang ada diharapkan Kecamatan Musikajaya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Mustikajaya.

1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi



Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mustikajaya pada tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 13 kegiatan, 42 Subkegiatan diantaranya :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
7. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - a. Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.
 - b. Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikajaya.
 - c. Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustiksari.

d. Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Cimuning.

e. Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Padurenan.

8. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

a. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

9. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Subkegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan

b. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

c. Subkegiatan Evaluasi Kelurahan

d. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikajaya

e. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikasari

f. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimuning.

g. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padurenan.



10. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya.
 - b. Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikasari.
 - c. Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cimuning.
 - d. Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Padurenan.
- IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- V. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Secara umum Kecamatan Mustikajaya mempunyai fungsi Utama yaitu :

1. Menyelenggarakan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik.
2. Membangun Prasarana dan Sarana yang Serasi Dengan Dinamika dan Pertumbuhan Kota.



3. Meningkatkan Kehidupan Sosial Masyarakat Melalui Layanan Pendidikan Kesehatan dan Layanan Sosial Lainnya.
4. Meningkatkan Perekonomian Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peningkatan Investasi, Serta Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif.
5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tenang dan Damai.

Fungsi dari masing-masing Seksi yang ada di Kecamatan Mustikajaya yaitu:

- a. Seksi Pemerintahan, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan, Memfasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan dan memfasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan.
- b. Seksi Kesejahteraan Sosial, menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat, pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olahraga, dan pemberdayaan perempuan, melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program pendidikan kepada Perangkat Daerah dan memfasilitasi pendirian sarana/program pendidikan ke pada Perangkat Daerah.
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan pengoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat, mengkoordinasikan dan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan dan Kelurahan untuk mengembangkan partisipasi dan

swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, mengkoordinasikan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).

- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan, mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi, pendataan dan dokumentasi data bangunan Rumah Tinggal Tidak Bertingkat berkoordinasi dengan UPT terkait dengan pelaksanaan pendataan, pelaksanaan monitoring serta evaluasi dalam rangka pemeliharaan taman dan jalur hijau lingkungan. Kepada Perangkat Daerah terkait mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan pemantauan terhadap tumbuh kembangnya LKM atau Kelompok USP yang ada di masyarakat lingkup Kecamatan kepada Perangkat Daerah terkait, mengkoordinasikan identifikasi dan inventarisasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat kepada Perangkat Daerah terkait, membantu pelaksanaan pengawasan kelayakan UKM, mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan titik jalan PJU dan memonitoring pemasangan lampu PJU di lingkungan kepada Perangkat Daerah terkait.
- e. Seksi Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban, melakukan koordinasi dalam rangka penegakan hukum perda dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah, memberikan penyuluhan dalam rangka pemeliharaan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, melakukan Koordinasi dengan tim penanggulangan bencana serta mengefektifkan pembuatan pos penanggulangan bencana dan pos keamanan lingkungan di setiap Kelurahan.

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LAKIP Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);



- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keggalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal di tingkat kecamatan, maka diperlukan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah yang terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Mustikajaya.

Tujuan dan sasaran ini disusun sebagai bagian integral dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 yang berpedoman dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan selama lima tahun ke depan. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan berdasarkan analisis situasi, isu strategis, serta mempertimbangkan peran Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kecamatan Mustikajaya dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan dan harapan masyarakat secara berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030 merupakan dokumen perencanaan nasional yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Mustikajaya adalah bagian dari Pemerintah Kota Bekasi yang berkewajiban menjabarkan arah kebijakan nasional ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang relevan dengan kewenangannya. RPJMN 2025-2030 mengusung Visi “Indonesia Emas 2045” : Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Telaahan terhadap tujuan dan sasaran nasional yang relevan untuk Kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



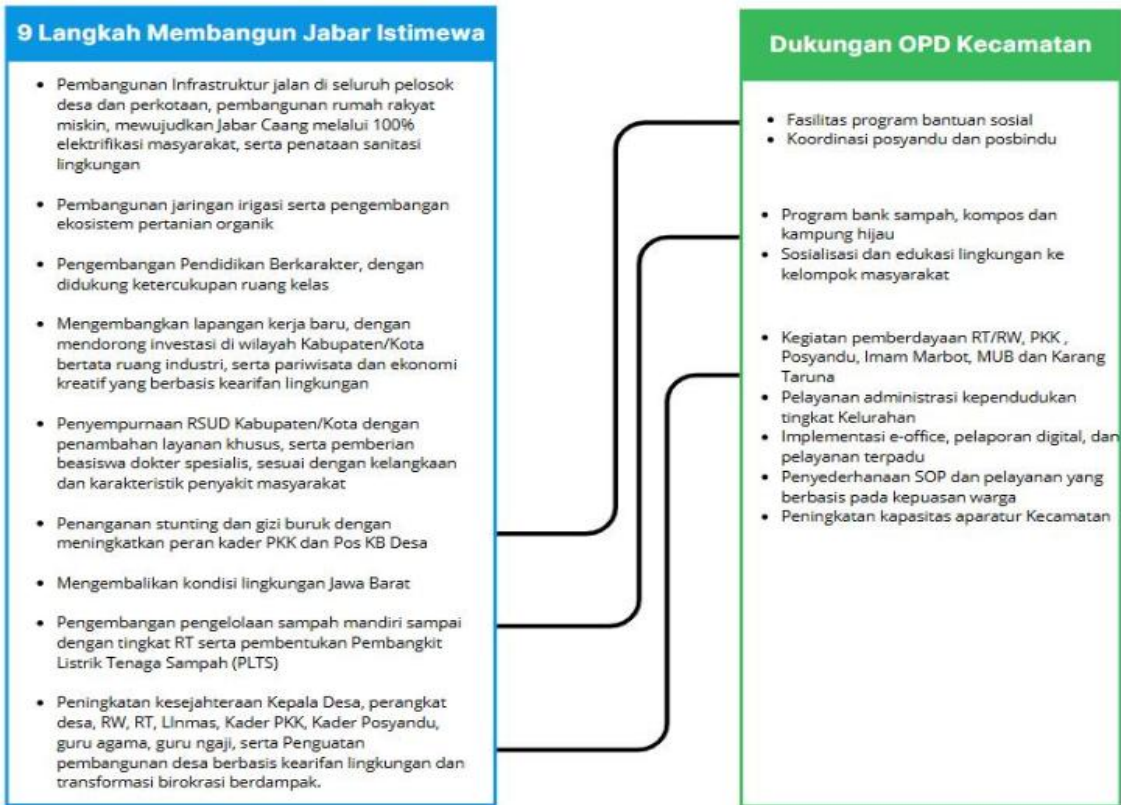
Gambar 2.1 Telahaan RPJMN 2025-2030 untuk Kecamatan

Fokus Utama RPJMN 2025-2030	Relevansi Untuk Kecamatan	Dukungan OPD Kecamatan
Transisi Energi dan Lingkungan	• Pengelolaan sampah berbasis masyarakat. • Edukasi lingkungan hidup di tingkat lokal.	• Program bank sampah, kompos, dan kampung hijau. • Sosialisasi dan edukasi lingkungan ke sekolah dan kelompok masyarakat
Transformasi sosial	• Penurunan angka kemiskinan ekstrem • Akses pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. • Penguatan layanan pemberdayaan masyarakat dan keluarga.	• Fasilitasi program bantuan sosial. • Pelayanan administrasi kependudukan tingkat kelurahan. • Koordinasi posyandu dan posbindu • Kegiatan pemberdayaan RT/RW, PKK, dan Karang Taruna.
Transformasi Ekonomi	• Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kewilayahan • Pengembangan UMKM lokal dan ekonomi digital mikro.	• Pembinaan UMKM melalui forum kewirausahaan kecamatan • Promosi produk lokal dan pasar murah. • Kolaborasi dengan dinas teknis untuk pelatihan dan pendampingan usaha.
Transformasi Tata Kelola	• Penguatan kapasitas dan reformasi birokrasi kecamatan. • Digitalisasi layanan publik.	• Implementasi e-office, pelaporan digital, dan pelayanan terpadu • Penyederhanaan SOP dan pelayanan yang berbasis pada kepuasan warga. • Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan.
Pembangunan Wilayah	• Penanggulangan daerah kumuh. • Infrastruktur dasar (jalan lingkungan, drainase, penerangan). • Tata kelola ruang dan pengurangan risiko bencana.	• Pemetaan wilayah rawan bencana, banjir, dan kawasan kumuh. • Koordinasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis padat karya. • Fasilitasi musrenbang kelurahan berbasis spasial dan kebutuhan nyata.

Sumber : Bappelitbangda Kota Bekasi

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 telah disusun sebagai landasan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Mengusung visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata, RPJMD ini mencakup 25 Program Prioritas yang didukung 9 Langkah Strategis untuk menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah turut mendukung pencaipan Jabar Isimewa ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan dengan kewenangannya. Kontribusi Kecamatan terhadap pencapaian Jabar Istimewa dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

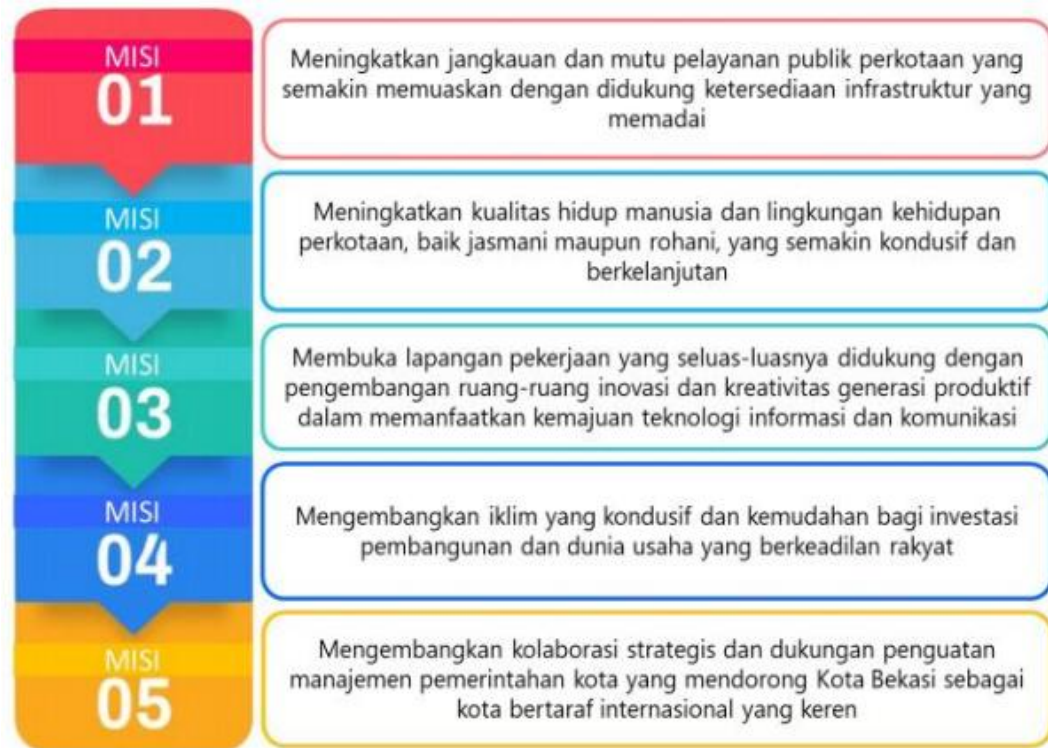
Gambar 2.2 Dukungan Kecamatan terhadap Pencapaian Jabar



Sumber : Bappelitbangda Kota Bekasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029 juga telah disusun sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi dalam lima tahun kedepan dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 20252045, RPJPD Provinsi Jabar Tahun 2025-2045, serta RPJPN Tahun 2025-2045. Dengan mengusung Visi “ Kota Bekasi Nyaman dan Sejahtera”, yang diwujudkan melalui 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber : RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029

Ke-5 (lima) misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi pertama berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.
2. Misi kedua berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.
3. Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi. Serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.

- 4. Misi keempat berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya Tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi.
- 5. Misi kelima berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata Kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

Visi dan misi tersebut akan dicapai melalui tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun ke depan. Terdapat 5 (lima) tujuan dan 19 (Sembilan belas) sasaran seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2025-2029



Sumber : Bappelitbangda Kota Bekasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya mendukung Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

- 1. Misi 1 yaitu "Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan public perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai"



2. *Misi 5 yaitu “Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren”*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029 juga telah disusun sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi dalam lima tahun kedepan dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jabar Tahun 2025-2045, serta RPJPN Tahun 2025-2045. Dengan mengusung Visi “ Kota Bekasi Nyaman dan Sejahtera”, yang diwujudkan melalui 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut seperti pada gambar di bawah ini.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Mustikajaya memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.

Adapun tujuannya Kecamatan Mustikajaya, yaitu :

1. Terwujudnya Estetika Kota disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Mustikajaya.

Tujuan tersebut akan diukur melalui Indikator Kinerja Tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Mustikajaya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Mustikajaya menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya;

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu : Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik.



2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat diwilayah Kecamatan Mustikajaya;

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu :
Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	BASELINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					SUMBER DATA
								2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terwujudnya Estetika Kota disertai Infrastruktur Modern dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Mustikajaya		1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik		IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.		83,2	86,73	86,75	86,77	86,79	87,00	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	BASELINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					SUMBER DATA
								2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.1 Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	1.1.1	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase LKM Aktif = Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan Publik/Jumlah Total LKM x 100%	1.Seksi Pemberdayaan Masyarakat.	N/A	75%	77%	80%	85%	90%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan
	1.2 Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mustikajaya	1.2.1	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-1)/ Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Kesejahteraan Sosial; 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 5. Bagian	0	0,54%	0,59%	0,65%	0,88%	1,04%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ALASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	BASELINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					SUMBER DATA
								2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.		Tata Usaha							



2.1.1 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam mengukur peningkatan kinerja di Kecamatan Mustikajaya digunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Sedangkan untuk mengukur peningkatan layanan kepada masyarakat digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.

Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa zona tertib, bersih dan indah perlu ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mustikajaya ditetapkan sebagai berikut :



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	BASELINE 2024	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					SUMBER DATA
						2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persentase LKM Aktif = Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan Publik/Jumlah Total LKM x 100%	1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.	N/A	75%	77%	80%	85%	90%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan
2.	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Bedasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM.	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-1)/ Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Kesejahteraan Sosial; 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 5. Bagian Tata Usaha .	0	0,54%	0,59%	0,65%	0,88%	1,04%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan



2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Kecamatan Mustikajaya 2025-2029, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Kecamatan Mustikajaya. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.2.1) beserta Alokasi Anggaran per triwulan (Tabel 2.2.2) :



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

Tabel 2.3
 Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Tahun 2025
 Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satuan	TargetTahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mustikajaya	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persen	75	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	75
2.	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kecamatan	Persen	0.54	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	0.54



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

2.	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100
3.	Terselenggaranya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100
4.	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penanganan Kasus Perselisihan dan Konflik Masyarakat	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100
5.	Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Tertib K3	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran PerTriwulan Tahun 2025

No	Nama Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Mustikajaya	29.588.120.400					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.883.578.800					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000					
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.977.700.000					
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.974.700.000	2.280.387.878	2.775.997.850	2.267.852.136	2.763.462.136	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	0	0	3.000.000	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000					
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	0	0	100.000.000	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	466.600.000					



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	0	20.000.000	0	0	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	242.210.000	218.453.200	8.908.800	8.908.800	5.939.200	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.790.000	11.790.000	13.500.000	13.500.000	9.000.000	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	5.000.000	7.500.000	7.500.000	5.000.000	
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	4.350.000	7.650.000	7.000.000	1.000.000	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.600.000	8.450.000	22.000.000	17.000.000	14.150.000	
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	0	10.000.000	0	0	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	360.000.000					
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	360.000.000	0	360.000.000	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.556.278.800					
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.000.000	50.500.000	50.500.000	49.500.000	49.500.000	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.271.278.800	1.467.900.950	1.750.975.950	1.750.975.950	2.301.425.950	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.000.000					
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	10.250.000	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	0	200.000.000	0	0	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	270.000.000					
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	120.000.000					
19	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Mustikajaya	40.000.000	4.970.000	19.235.000	8.340.000	7.455.000	
20	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikajaya	20.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

21	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Mustikasari	20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	
22	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Padurenan	20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	
23	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Cimuning	20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	150.000.000					
24	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	150.000.000	0	150.000.000	0	0	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.981.386.000					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.821.386.000					
25	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah	100.000.000	100.000.000	0	0	0	
26	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	174.436.400	16.471.900	53.675.800	72.911.900	31.376.800	
27	Evaluasi Kelurahan	30.000.000	11.660.000	18.340.000	0	0	
28	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikajaya	2.732.863.200	630.297.800	811.969.800	630.297.800	630.297.800	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

29	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mustikasari	1.370.664.800	91.638.200	1.089.150.200	81.638.200	78.238.200	
30	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Padurenan	2.310.846.400	525.611.300	705.611.300	524.556.300	516.796.300	
31	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimuning	2.302.575.200	525.211.600	705.211.600	525.211.600	525.211.600	
32	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mustikajaya	200.000.000	0	200.000.000	0	0	
33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mustikasari	200.000.000	0	200.000.000	0	0	
34	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Padurenan	200.000.000	0	200.000.000	0	0	
35	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimuning	200.000.000	0	200.000.000	0	0	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	160.000.000					
36	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikajaya	40.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
37	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Mustikasari	40.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	
38	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Padurenan	40.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	
39	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cimuning	40.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.000.000					
40	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.000.000	40.000.000	0	0	0	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	413.155.600					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	413.155.600					
41	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	50.000.000	8.804.000	0	8.996.000	32.200.000	
42	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	333.155.600	37.888.100	132.687.500	131.570.000	31.010.000	



3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Mustikajaya tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja (PK) Kecamatan Mustikajaya, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya, pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mustikajaya yang dilaksanakan Tahun 2025. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja, Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).



3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang telah dicapai Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi selama tahun 2025, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi tahun 2025-2029 serta perjanjian kinerja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi tahun 2025 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang semua indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian Kinerja Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	%	75%	100%	133%
2	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	0.54%	0,17%	31,48%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Mustikajaya, 2025

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 berdasarkan Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 dimana telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis yaitu :

1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya, diukur melalui



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

indikator yaitu : Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik dengan capaian kinerja sebesar 133%;

2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mustikajaya diukur melalui indikator yaitu Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 31,48%.

Dengan melihat 2 (dua) indikator untuk mengukur 2 (dua) sasaran strategis dimana satu indikator tercapai/terlampaui maka capaian indikator kinerja tersebut semestinya mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Kecamatan Mustikajaya dalam Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik. Sedangkan peningkatan kepuasan masyarakat tidak dapat tercapai dikarenakan penetapan target yang terlalu tinggi karena menyesuaikan dengan RPJMD terbaru tahun 2025-2029

3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Mustikajaya

3.2.1 Persentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang merupakan penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pada penguatan partisipasi masyarakat dan tata kelola pemerintahan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

desa yang baik, oleh karena itu capaian indikator ini tidak hanya sekedar administratif, tetapi mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam mendorong pemerintahan desa yang partisipatif, demokratis, dan efektif. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) menjadi Wadah partisipasi masyarakat desa yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat untuk menampung dan mewujudkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat di bidang pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

LKM yang memenuhi kriteria minimal aktivitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan perannya sebagaimana diatur dalam Permendagri 18/2018 dan Peraturan Desa. Kriteria keaktifan biasanya meliputi :

1. Kelembagaan: Memiliki pengurus yang sah dan masih berlaku berdasarkan Surat Keputusan (SK).
2. Administratif : Melaksanakan administrasi sederhana dan pencatatan kegiatan yang dibuktikan dengan laporan bulanan dan tahunan.
3. Partisipatif : Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
4. Pelaporan : Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus secara periodik kepada Lurah dan Camat.

Melalui Capaian Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik diharapkan semua Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Mustikajaya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pembangunan dan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan publik yang ada di Kecamatan Mustikajaya.

Dengan membuktikan laporan bulanan kegiatan rutin yang di buat oleh Lembaga keswadayaan masyarakat seperti RT, RW, Posyandu, BKM, LPM, semua Lembaga keswadayaan masyarakat membuat laporan dalam memenuhi target Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik pada tahun 2025 sebesar 75%, sementara realisasi mencapai 100%, maka capaian kinerja tahun 2025 atas indikator Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik sebesar 113,3%, maka capaian indikator Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik pada Tahun 2025 telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur kinerja Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik, digunakan indikator Laporan LKM yang disampaikan kepada Kelurahan dan Kecamatan yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik = Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan Publik/Jumlah Total LKM x 100%

Adapun faktor tercapainya target Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik di Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pelayanan prima yang diberikan oleh LKM kepada masyarakat turut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan nilai IKM pada tahun ini sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik;
2. Sarana dan Prasarana yang kurang



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

memadai untuk masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, akan tetapi pada Tahun 2026 akan dilakukan perbaikan pelayanan seperti pelayanan posyandu dan lainnya.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 19.955.394.600 (*Sembilan belas milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus ribu rupiah*) tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 19.899.224.070 dengan persentase sebesar 99,67%

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mustikajaya

3.2.2 Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepuasan masyarakat dapat dilakukan antara lain :

1. Waktu penyelesaian pelayanan lebih cepat kepada masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan;
2. Sarana dan Prasarana dilengkapi untuk masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, perbaikan ruang pelayanan dan ruang tunggu agar masyarakat semakin nyaman dalam mendapatkan pelayanan di Kecamatan Mustikajaya;
3. Petugas layanan sudah pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

agar maksimal dalam melayani warga, penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada Kecamatan Mustikajaya, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Indikator Capaian Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

No	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	Nilai	83	87,69	105,65%	84	88,89	105,82%	85,4	89,06	104,28

Sumber : Hasil Survey IKM Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

Dengan melihat indikator kegiatan pada tahun 2025 maka dapat melebihi target, berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Kecamatan Mustikajaya di tahun 2025 dengan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 yang dapat terlihat dari Indikator Kegiatan *Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat* walaupun begitu masih ada yang dihadapi oleh Kecamatan Mustikajaya dalam mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu **Sarana dan Prasarana, Waktu Penyelesaian dan Sistem, Mekanisme dan Prosedur** pelayanan di Kecamatan Mustikajaya yang masih harus ditingkatkan agar



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Maka dari itu pada tahun berikutnya perbaikan **Sarana dan Prasarana** pelayanan di Kecamatan Mustikajaya menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan dan diusulkan didalam Musrenbang pada Tahun Anggaran selanjutnya, pada point **Waktu Penyelesaian** rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi yang massif kepada masyarakat perihal registrasi online yang dapat memangkas waktu pelayanan serta respons cepat setiap pelayanan yang masuk dan khusus untuk pelayanan waris ada penambahan waktu yang akan diinfokan oleh petugas kepada penerima layanan jika telah selesai dikarenakan perlunya ketelitian dalam memeriksa keabsahan dokumen dan pada point **Sistem, Mekanisme dan Prosedur** untuk mensosialisasikan perubahan system, mekanisme dan prosedur pelayanan public melalui media social, website, banner dan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat agar dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2026 serta pada point **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap media sosial agar segala aduan, saran dan masukan langsung dapat ditindak lanjuti.

Dengan melihat capaian indikator kegiatan diatas, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.

Capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 jika dikaitkan dengan target Renstra 2025-2029 pada tahun 2025 dapat dilihat



pada tabel berikut :

Tabel 3
Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase
Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Target
Renstra 2025-2029

Uraian	Satuan	Tahun		Persentase Peningkatan IKM
		2024	2025	
Nilai IKM	Nilai	88,89	89.06	0.17

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Mustikajaya
Tahun 2025

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada tahun 2024 sebesar 88,89 sedangkan Nilai IKM Pada Tahun 2025 sebesar 89.06, maka Kecamatan Mustikajaya mengalami peningkatan capaian kepuasan masyarakat. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:

- a. Melakukan evaluasi pada masing-masing seksi dan kelurahan terkait tupoksi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- b. Melakukan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan agar masyarakat lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan;
- c. Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;
- d. Melakukan pembinaan terhadap



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

aparatur pelayanan tentang perubahan *mindset* (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat) serta meningkatkan kapabilitas petugas Front Office melalui kegiatan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Kecamatan Mustikajaya

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	KEUANGAN		FISIK	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			REALISASI		REALISASI		
			Rp	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mustikajaya	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000	98.610.466	98.61	100,00	100,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	40.000.000	39.479.000	98.70	100,00	100,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	40.000.000	39.479.000	98.70	100,00	100,00	1.30
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.000.000	59.131.466	98.55	100,00	100,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60.000.000	59.131.466	98.55	100,00	100,00	1.45



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	285.500.000	234.100.670	82.00	100,00	100,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	285.500.000	234.100.670	82.00	100,00	100,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000	87.874.880	87.87	100,00	100,00	12.13
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	167.575.000	132.719.540	79.20	100,00	100,00	20.80
	Evaluasi Kelurahan	17.925.000	13.506.250	75.35	100,00	100,00	24.65
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.200.000	16.850.000	79.48	100,00	100,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.200.000	16.850.000	79.48	100,00	100,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.200.000	16.850.000	79.48	100,00	100,00	20.52
	Kelurahan Mustikajaya	6.462.258.200	6.458.807.600	99.95	100,00	100,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000	19.317.000	96.59	100,00	100,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	20.000.000	19.317.000	96.59	100,00	100,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	19.317.000	96.59	100,00	100,00	3.41
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.442.258.200	6.439.490.600	99.96	100,00	100,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.402.258.200	6.399.490.600	99.96	100,00	100,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100.00	100,00	100,00	0.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.202.258.200	6.199.490.600	99.96	100,00	100,00	0.04
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000	40.000.000	100.00	100,00	100,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100.00	100,00	100,00	0.00
	Kelurahan Mustikasari	2.775.553.800	2.756.700.800	99.32	100,00	100,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000	5.175.000	25.88	100,00	100,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	20.000.000	5.175.000	25.88	100,00	100,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	5.175.000	25.88	100,00	100,00	74.12
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.755.553.800	2.751.525.800	99.85	100,00	100,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.715.553.800	2.711.525.800	99.85	100,00	100,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100.00	100,00	100,00	0.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.515.553.800	2.511.525.800	99.84	100,00	100,00	0.16



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000	40.000.000	100.00	100,00	100,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100.00	100,00	100,00	0.00
	Kelurahan Cimuning	5.311.666.400	5.305.852.600	99.89	100,00	100,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000	19.395.000	96.98	100,00	100,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	20.000.000	19.395.000	96.98	100,00	100,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	19.395.000	96.98	100,00	100,00	3.02
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.291.666.400	5.286.457.600	99,90	100,00	100,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.251.666.400	5.246.457.600	99,90	100,00	100,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100.00	100,00	100,00	0.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.051.666.400	5.046.457.600	99.90	100,00	100,00	0.10
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00	100,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100.00	100,00	100,00	0.00
	Kelurahan Padurenan	5.200.416.200	5.192.983.400	99.86	100,00	100,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000	15.334.000	76.67	100,00	100,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	20.000.000	15.334.000	76.67	100,00	100,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	20.000.000	15.334.000	76.67	100,00	100,00	23.33
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.180.416.200	5.177.649.400	99.95	100,00	100,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.140.416.200	5.137.649.400	99.95	100,00	100,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.000.000	100.00	100,00	100,00	0.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.940.416.200	4.937.649.400	99.94	100,00	100,00	0.06
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00	100,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	40.000.000	100.00	100,00	100,00	0.00

Sumber : Aplikasi siencang.bekasikota.go.id Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 program, 12 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

sasaran Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mustikajaya, dengan anggaran sebesar Rp. 20.786.102.234 (*dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta serratus dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 18.845.724.535 dengan persentase sebesar 90,67%, yang terbagi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 180.000.000 (*serratus delapan puluh juta rupiah*) tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 157.831.466 dengan persentase sebesar 90,86%. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. Rp. 21.200.000 (*dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*) tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 16.850.000 dengan persentase sebesar 79,48%. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 427.285.000 (*empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 407.509.523 dengan persentase sebesar 95,37%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota sebesar Rp. 20.157.617.234 (*dua puluh juta serratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah dua ratus tiga puluh empat*) tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 18.263.533.546 dengan persentase sebesar 90,60%.

Jika dikaitkan dengan realisasi IKM sebesar 89,06 dari target nilai sebesar 85,40 atau dengan capaian kinerja hanya sebesar 104,28 persen, pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik merupakan indikator yang



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

banyak digunakan oleh kecamatan baik di Kota Bekasi maupun di luar Kota Bekasi. Karena adanya standar perhitungan nasional menyebabkan indikator ini dapat dibandingkan antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya.

Berdasarkan hasil IKM pada Kecamatan yang dilakukan perbandingan, maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan, karena semua Kecamatan masuk kedalam kategori “baik”.

Persentase wilayah tertib K3. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk indicator program ini terdapat di Renstra 2025-2029 namun berbeda dalam cara menghitungnya serta menetapkan. Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2024 dan 2025 serta realisasi tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Capaian Indikator Program

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2024			TAHUN 2024			TARGET AKHIR RENSTRA
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Mustikajaya	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	75%	75%	100%	80%	80%	100%	100%

Sumber : Hasil Pengukuran Kinerja Kecamatan Mustikajaya

Pada indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib Tahun 2025 capaian kinerja 100% sedangkan pada tahun 2024 capaian kinerja sebesar 100% engan besaran sama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan. Pembangunan suatu Kota akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah, dan cermin adanya kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan modal bagi suatu pembangunan.

Kecamatan Mustikajaya sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota Bekasi menjadi cerminan Kota Bekasi terutama dalam hal penerapan wilayah K3.

Berdasarkan hasil dari pemantauan Zona Tertib pada Tahun 2023 maka pada Tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) titik zona tertib untuk mendukung sasaran strategis Kecamatan Mustikajaya yang setiap bulannya dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kecamatan Mustikajaya agar dapat tercapai dan dapat dikelola dengan sangat baik.

Pada Tahun 2025 ini zona tertib hanya ditetapkan sebanyak 10 titik dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebanyak 8 titik pantau maka pada tahun 2025 bertambah 2 titik pantau dikarenakan pada 2 titik untuk dilakukan penerapan K3 diwilayahnya, sedangkan 10 titik yang menjadi target pada tahun 2025 ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penerapan K3 sehingga menjadi fokus Kecamatan Mustikajaya untuk menerapkan K3 agar wilayah Kecamatan Mustikajaya dapat mencapai target pada Renstra Tahun 2025-2029.

Zona tertib K3 di Kecamatan Mustikajaya ditetapkan melalui Keputusan Camat Mustikajaya Nomor 100/8-Kc.Mtj/I/2019 tentang Zona Tertib K3 di Kecamatan Mustikajaya Renstra 2025-2029. Berdasarkan zona yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 10 titik selama 1 tahun tersebut dilakukan identifikasi dan penilaian secara internal terhadap zona-zona tersebut. Tim penilai zona tertib K3 ditetapkan melalui Keputusan Camat Mustikajaya Nomor 100/03-Kc.Mtj/XI/2025 tentang Tim Penilai Zona Tertib K3 di Kecamatan Mustikajaya Renstra 2025-



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

2029. Tim penilai akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di setiap triwulan dan akan dilakukan penilaian pada akhir tahun.

Sepanjang periode Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 terdapat 10 titik yang menjadi target kinerja. Titik tersebut dibagi kedalam target tahunan. Setiap tahun, upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan upaya tertib K3 di titik yang ditetapkan tahun tersebut dan menjaga titik yang sudah berkategori Zona Tertib K3 di tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi kesinambungan kinerja selama 5 (lima) tahun periode Renstra. Zona tertib di wilayah Kecamatan Mustikajaya adalah :

1. Jl. Raya Mustikajaya;
2. Jl. Raya Bayan;
3. Jl. Mutiara Gading Timur;
4. Jl. Dukuh Zamrud;
5. Jl. Bantargebang-Setu;
6. Jl. Kelapa Dua;
7. Jl. Raya Mandor Demong;
8. Jl. Raya Sero
9. Jl. Raya Kedaung
10. Jl. Gondang

Kriteria penentuan zona tertib K3 berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yaitu :

1. Ketertiban
 - Tertib jalan dan fasilitas umum
 - Tertib lingkungan;
 - Tertib penghuni bangunan;
 - Tertib tuna sosial dan anak jalanan.
 - Tertib PKL
2. Kebersihan
 - Bersih Sampah
 - Bersih Reklame/ Spanduk liar;



3. Keindahan

Penetapan kategori tertib, bersih dan indah jika semua kriteria diatas memiliki predikat “Baik” berdasarkan penilaian tim yang dilaporkan kepada Camat Mustikajaya. Hasil penilaian tim penilai terhadap 8 (*delapan*) zona yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tata Cara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 130/Kep.119-Tapem/III/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

1. Persiapan dilaksanakan dengan pembentukan Tim, Tim Monev melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi K3, melakukan koordinasi dan/atau pembahasan hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan monev K3.
2. Pelaksanaan meliputi monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Monev K3 di Zona Tertib K3 yang sudah di tentukan.
3. Tahapan evaluasi dilaksanakan setelah dilakukan monitoring, selanjutnya hasil evaluasi akan dijadikan sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk perumusan kebijakan pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kecamatan Mustikajaya.

Instrumen Monitoring dan Evaluasi Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di antaranya :



Tabel 3.9

KERTAS KERJA PENILAIAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (K3)
DI KECAMATAN MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI

Komponen	Sub Komponen	Nilai					Keterangan
		Sangat Jelek	Jelek	Sedang	Baik	Sangat Baik	
		30-45	46-60	61-70	71-80	81-90	
a. Area Jalan	Sampah dan gulma	Bertumpuk dan Berserakan.	Berserakan.	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/ atau ada pembakaran sampah.	Sedikit.	Tidak ada/ sangat bersih	Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar.
b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah dan pasir.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	Tidak ada pohon peneduh	Ada di sekitar seperempat lokasi (25%) dari area RTH.	Ada di sekitar setengah lokasi (50%) dari area RTH.	Ada di sekitar tiga perempat (75%) lokasi dari area RTH.	Ada di seluruh lokasi area RTH	
d. PKL	Fisik	Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki.	Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas	Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus	
e. Spanduk	Fisik spanduk	Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki.	Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas	Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus	



Tabel 3.10
PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI K3

ZONA TERTIB K3

NO	LOKASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	NILAI	KET
1	Jl. Raya Mustikajaya	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	71	OK
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	71	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	75	
		d. PKL	Fisik lapak	75	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	75	
2	Jl. Raya Bayan	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	72	OK
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	72	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	75	
		d. PKL	Fisik lapak	75	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	75	
3	Jl. Mutiara Gading Timur	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	60	NO
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	60	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	65	
		d. PKL	Fisik lapak	60	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	71	
4	Jl. Dukuh Zamrud	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	60	NO
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	60	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	60	
		d. PKL	Fisik lapak	60	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	71	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

5	Jl. Bantargebang - Setu	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	70	OK
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	70	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	70	
		d. PKL	Fisik lapak	71	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	71	
6	Jl. Kelapa Dua	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	72	OK
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	72	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	75	
		d. PKL	Fisik lapak	75	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	75	
7	Jl. Raya Mandor Demong	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	71	OK
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	71	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	75	
		d. PKL	Fisik lapak	75	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	75	
8	Jl. Raya Sero	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	71	OK
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	71	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	75	
		d. PKL	Fisik lapak	75	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	75	
9	Jl. Raya Kedaung	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	71	OK
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	71	
		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	75	
		d. PKL	Fisik lapak	75	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	75	
10	Jl. Raya Gondang	a. Area Jalan	Sampah dan gulma	71	OK
		b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	71	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

		c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pohon peneduh	75	
		d. PKL	Fisik lapak	75	
		e. Spanduk	Fisik spanduk	75	

Sumber : Kertas Kerja Tim Penilai Zona K3 Kecamatan Mustikajaya

Dari realisasi tersebut, terdapat 5 titik dari 8 titik yang sudah berkategori K3. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Zonasi K3 yang baik}}{\text{Jumlah Seluruh Zonasi K3}} \times 100 \%$$

$$\text{Zona Tertib K3} = \frac{8}{10} \times 100\% = 80 \%$$

Jika dibandingkan dengan target indikator tersebut yaitu 70% maka capaian untuk indikator ini adalah :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{80\%}{80\%} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan capaian indikator ketiga zona tertib K3 sesuai target yang direncanakan. Keberhasilan realisasi Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih dan Indah di Kecamatan Mustikajaya yang nilainya sesuai target didukung oleh beberapa hal diantaranya :

1. Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah indikator dari kegiatan ketertiban telah tercapai.
Analisis Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

instansi vertikal di wilayah kecamatan adalah Kegiatan peningkatan ketertiban dan keamanan dapat menciptakan wilayah tertib K3 (Keamanan, Ketertiban, Ketentraman) kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan keamanan dengan dilakukannya partoli oleh Aparatur kelurahan dan kecamatan dibantu dengan Satpol PP, melakukan penertiban spanduk disepanjang jalan-jalan utama dan jalan lainya agar wilayah dapat terlihat tertib dari spanduk tanpa ijin dan menyalahi ijin dan kegiatan inipun mengawasi PKL (Pedagang Kaki Lima) untuk tidak mengganggu ketertiban jalan utama di Kelurahan Masing-masing. Kecamatan Mustikajaya mempunyai 4 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Mustikajaya titik Tertib K3 (Keamanan, Ketertiban, Ketentraman) yang utama adalah di Jl. Raya Mustikajaya, Jl. Raya Bayan, Jl. Mutiara Gading yang merupakan jalan utama Kelurahan Mustikajaya diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat menciptakan wilayah tertib K3.
2. Kelurahan Mustikasari titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) yang utama adalah di Jl. Raya Mandor Demong dan Jl. Mustikasari yang merupakan jalan utama Kelurahan Mustikasari diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat menciptakan wilayah tertib K3.
3. Kelurahan Padurenan titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) yang utama adalah di Jl. Raya Bantargebang-Setu, Jl. Dukuh Zamrud, Jl. Kelapa Dua yang merupakan jalan utama Kelurahan Padurenan diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat menciptakan wilayah tertib K3.
4. Kelurahan Cimuning titik Tertib K3 (Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan) yang utama adalah di Jl. Raya Sero yang



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025**

merupakan jalan utama Kelurahan Cimuning diharapkan dengan adanya kegiatan ini jalan yang menjadi prioritas dapat menciptakan wilayah tertib K3.

3.3 Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja pada Kecamatan Mustikajaya berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2025. Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada tahun anggaran 2025 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan perincian sebagai berikut :

Dana APBD **Rp. 40.741.496.834,-**

Tabel 5

Pagu Anggaran Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Per Program Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Pagu Anggaran	
		Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.821.537.240	20.157.617.234
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	180.000.000	180.000.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	11.466.949.600	19.955.394.600
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000	21.200.000
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	443.412.000	427.285.000
	Total	33.951.898.840	32.038.315.840

Alokasi Anggaran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada Tahun 2025 sebelum perubahan sebesar **Rp. 32.078.315.840,-** dan setelah



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025

perubahan sebesar **Rp. 40.741.496.834,-**realisasi yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi adalah sebesar **Rp. 38.734.948.605,-** yang terdiri atas :

Tabel 6

Realisasi Anggaran Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Per Program Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.157.617.234	18.263.533.546	90,60%	9,40%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	180.000.000	157.831.466	87,68%	12,32%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	19.955.394.600	19.889.224.070	99,67%	0,33%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.200.000	16.850.000	79,48%	0,52%
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	427.285.000	407.509.523	95,37%	4,63%
Total		40.741.496.834	38.734.948.605	95,07%	4,93%

Pada sasaran strategis Kecamatan Mustikajaya dengan indikator diatas hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, realisasi anggaran pada Tahun 2025 sebesar **Rp. 38.734.948.605,-** dari pagu sebesar **Rp. 40.741.496.834,-** ada beberapa kegiatan yang capaian target keuangan tidak tercapai akan tetapi capaian fisik kegiatan tersebut telah tercapai 100% dengan tidak mengurangi kualitas kegiatan yang dilaksanakan dan tidak mengurangi laporan yang harus tetap tercapai disetiap bulan dan triwulan.

Dijelaskan pada *tabel 30* bahwa tingkat efisiensi anggaran pada Kecamatan Mustikajaya mencapai 4,93%, dalam pelaksanaan setiap kegiatan untuk menunjang tercapainya target yang telah ditetapkan pada setiap sasaran terdapat efisiensi anggaran dan efisiensi sumber daya manusia, antara lain :



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025**

Kinerja Kecamatan Mustikajaya diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Tujuan dan Sasaran, Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Dalam Rencana Strategis Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 terdapat 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis harus dicapai oleh Kecamatan Mustikajaya dalam tiap tahunnya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian			Rasio		
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	-	-	71	74,2	74,6	74,85	74,88	-	100,91%	74,88	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	-	-	-	84	85,2	85,4	88,89	89,06	-	105,82%	-	-
3.	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	-	-	-	75%	80%	85%	75%	80%	-	100%	-	-

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Utama	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target dan Realisasi Renstra OPD		
					Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Presentase LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik	-	-	-	75 %	100 %	133 %
2.	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	-	-	-	0.54	0.17	31,48 %



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Mustikajaya atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2025 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Mustikajaya telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2025 ini Kecamatan Mustikajaya memiliki 2 (tiga) sasaran strategis serta 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan pada RPJMD, maka terlihat bahwa pada tahapan renstra tahun 2025 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai,



bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 terpenuhi sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

4.1.1 Simpulan Capaian Kinerja

Alokasi anggaran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada tahun 2025 sebesar **Rp. 38.734.948.605,-** terdiri dari Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Rp. **18.263.533.546** dan Belanja Langsung Urusan (BLU) **Rp. 20.471.415.059,-** Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2025 dengan realisasi fisik 100%.

1.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya mengingat Tahun 2025 adalah tahun Awal periode Renstra 2025-2029. Beberapa hal yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. LKIP Kecamatan Mustikajaya merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Kecamatan Mustikajaya agar terjalin komunikasi yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Kecamatan Mustikajaya agar dapat



mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Camat;

3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur disamping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data kinerja merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen Renstra Kecamatan Mustikajaya Tahun 2025-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.